



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 38 Tahun 2019

Seri E Nomor 34

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 38 TAHUN 2019**

TENTANG

PENDIDIKAN LALU LINTAS PADA SATUAN PENDIDIKAN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 34 Tahun 2019

Seri E

Tanggal 6 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 38 TAHUN 2019**

TENTANG

PENDIDIKAN LALU LINTAS PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;

- b. bahwa dalam rangka mencapai maksud pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a guna mewujudkan nilai etika dan budaya tertib berlalu lintas sebagaimana dimanakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta sebagai pelaksanaan *Memorandum of Understanding* antara Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 03/III/KB/2010 dan Nomor B/9/III/2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Mewujudkan Pendidikan Berlalu Lintas dalam Pendidikan Nasional perlu dilakukan kegiatan Pendidikan Lalu Lintas pada Satuan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendidikan Lalu Lintas pada Satuan Pendidikan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembar Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDIDIKAN LALU LINTAS PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.

6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri.
8. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
9. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah Kota, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
16. Pusat Kegiatan Belajar Mandiri yang selanjutnya disingkat PKBM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan.
17. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
18. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
19. Kesadaran Berlalu lintas yang selanjutnya disingkat Darlantas adalah media pembelajaran untuk menanamkan pendidikan etika berlalu lintas pada anak usia dini
20. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
21. Pendidikan Lalu Lintas adalah melakukan serangkaian usaha secara terprogram dan tersistem untuk melahirkan generasi yang memiliki etika dan budaya tertib lalu lintas.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Pendidikan Lalu Lintas pada satuan pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkan kesadaran tertib lalu lintas, sehingga peserta didik mampu mengendalikan atau mengurangi timbulnya kecelakaan lalu lintas.

- (2) Pendidikan lalu lintas bertujuan:
1. membangun kehidupan sekolah sebagai lingkungan yang tertib, dengan mengembangkan kebiasaan (*habit*) taat berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari;
 2. membina warga sekolah agar memiliki kompetensi seluruh dimensi kewarganegaraan yakni:
 - a. sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*) termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic committment, and civic responsibility*);
 - b. pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*);
 - c. keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*);
 3. meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui pendidikan lalu lintas yang diintegrasikan secara sistematis dan sistemik dalam mata pelajaran PPKn untuk SD, SMP dan PKBM, untuk Anak Usia Dini dalam Darlantas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut:

- a. pendidikan lalu lintas;
- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. pembiayaan;
- d. sanksi.

BAB III PENDIDIKAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pendidikan lalu lintas diintegrasikan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Darlantas pada satuan pendidikan untuk memberikan penegasan memiliki etika dan budaya tertib lalu lintas.

Pasal 5

(1) Integrasi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

a. Dimensi dan Indikator Pendidikan Lalu Lintas:

1. Hukum:

- a) menaati rambu-rambu lalu lintas;
- b) menaati marka jalan lalu lintas;
- c) menaati isyarat pengatur lalu lintas;
- d) menunjukkan kelengkapan pengamanan diri dalam berlalu lintas;
- e) mentaati peraturan perundangan berlalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f) menaati Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan;
- g) mentaati Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi; dan
- h) mentaati Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas;

2. Sosiologi:

- a) memiliki sikap perilaku saling menghormati sesama pengguna jalan;
- b) menampilkan sikap perilaku untuk tidak menyalah gunakan fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan selain kegiatan berlalu lintas;
- c) menerapkan norma dan moral etika berlalu lintas secara baik dan benar;
- d) menunjukkan sikap rela berkorban untuk memberi kesempatan pengguna jalan lain; dan
- e) memberi kesempatan bagi penyeberang jalan;

3. Ekonomi:

- a) menunjukkan sikap perilaku hemat dalam perjalanan;
- b) memiliki sikap perilaku efektif dalam perjalanan; dan
- c) memiliki sikap perilaku efisien dalam transportasi;

4. Psikologi:

- a) memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa aman;
- b) memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa nyaman;
- c) menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan ketertiban, sesama pengguna jalan;
- d) menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan kelancaran sesama pengguna jalan; dan
- e) menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan keselamatan sesama pengguna jalan;

5. Politik:

- a) membuat keputusan dalam menggunakan jalan dengan memperhatikan kepentingan keselamatan orang lain;
- b) melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kepentingan umum;
- c) ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara adil; dan
- d) menampilkan peran serta warga masyarakat dalam menjaga keamanan dan keselamatan bersama dalam berlalu lintas.

b. Materi Pendidikan Lalu Lintas:

1. Pengertian:

- a) lalu lintas;
 - b) rambu-rambu lalu lintas;
 - c) marka jalan, alat pemberi isyarat pengatur lalu lintas;
 - d) pengamanan diri sebagai pemakai jalan;
 - e) tata cara berlalu lintas dengan benar;
 - f) peraturan perundangan berlalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - g) keselamatan lalu lintas;
 - h) keamanan lalu lintas;
 - i) ketertiban lalu lintas;
 - j) kelancaran lalu lintas; dan
 - k) tindakan pengaturan dalam keadaan tertentu;
2. 12 (dua belas) gerakan tangan pengaturan lalu lintas, isyarat bunyi, dan isyarat cahaya;
3. Patroli Keamanan Sekolah (PKS);

4. Pasal-pasal tertentu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 5. Dekade Aksi Keselamatan Jalan di Indonesia melalui jalur pendidikan formal keselamatan jalan; dan
 6. Surat Izin Mengemudi (SIM);
 7. Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas:
 - a) penggolongan jalan; dan
 - b) pengolongan jenis kegiatan.
 8. Tips aman perjalanan:
 - a) pemahaman terhadap karakteristik dan komponen rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas, kendaraan, helm Standar Nasional Indonesia; dan
 - b) Tri siap, yaitu:
 - 1) siap aturan;
 - 2) siap diri; dan
 - 3) siap kendaraan.
- (2) Integrasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Himpunan PAUD Non Formal dan Informal (HIMPAUDNI), Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).

Bagian Kedua

Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Pengintegrasian pendidikan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai panduan bagi:

- a. Dinas Pendidikan;

- b. Pengawas dan Penilik Satuan Pendidikan;
- c. Kepala Satuan Pendidikan; dan
- d. Tenaga Pendidik;

Paragraf 2
Dinas Pendidikan

Pasal 7

Pengintegrasian pendidikan lalu lintas bagi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebagai berikut:

- a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring program diseminasi model pengintegrasian pendidikan lalu lintas melalui mata pelajaran PPKn untuk SD, SMP, dan PKBM, untuk PAUD melalui Darlantas di Kota Bogor; dan
- b. sebagai acuan dalam menyusun program anggaran Pemerintah Daerah Kota dalam mengimplementasikan pendidikan lalu lintas.

Paragraf 3
Pengawas dan Penilik Satuan Pendidikan

Pasal 8

Pengintegrasian pendidikan lalu lintas bagi pengawas dan penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebagai berikut:

- a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi monitoring implementasi pembelajaran PPKn SD, SMP, dan PKBM, PAUD melalui Darlantas yang terintegrasi nilai dan norma serta materi berlalu lintas;
- b. acuan supervisi akademik pembelajaran PPKn SD, SMP, dan PKBM, dan PAUD melalui Darlantas yang terintegrasi nilai dan norma serta materi berlalu lintas; dan

- c. acuan evaluasi dan monitoring keterlaksanaan pembelajaran PPKn SD, SMP, dan PKBM, dan PAUD melalui Darlantas, yang terintegrasi nilai dan norma serta materi berlalu lintas.

Paragraf 4
Kepala Santuan Pendidikan

Pasal 9

Pengintegrasian pendidikan lalu lintas bagi kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c sebagai berikut:

- a. sebagai acuan untuk melakukan supervisi klinis dalam meng-implementasikan pembelajaran PPKn SD, SMP, dan PKBM, dan PAUD melalui Darlantas yang terintegrasi nilai dan norma serta materi berlalu lintas;
- b. sebagai acuan untuk perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran PPKn SD, SMP, dan PKBM, dan PAUD melalui Darlantas yang terintegrasi nilai dan norma serta materi berlalu lintas dan; dan
- c. sebagai acuan dalam rangka sosialisasi pendidikan lalu lintas terhadap guru di lingkungan sekolah.

Paragraf 5
Tenaga Pendidikan

Pasal 10

Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas bagi Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sebagai berikut:

- a. menelaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn dan Darlantas yang dapat diintegrasikan nilai dan norma serta materi berlalu lintas;
- b. mengintegrasikan nilai dan norma serta materi berlalu lintas ke dalam materi pembelajaran PPKn dan Darlantas;
- c. mengintegrasikan nilai dan norma serta materi berlalu lintas ke dalam silabus mata pelajaran PPKn dan Darlantas;

- d. mengintegrasikan nilai dan norma serta materi berlalu lintas ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn dan Darlantas;
- e. mengimplementasikan pendidikan lalu lintas dalam mata pelajaran PPKn dan Darlantas.

BAB IV PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Lalu Lintas pada Satuan Pendidikan, Dinas dapat memberikan penghargaan.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan Pendidikan Lalu Lintas dilakukan oleh Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Lalu Lintas;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan Lalu Lintas dengan:
 1. Kepolisian Resor Bogor Kota;
 2. Dinas Perhubungan Kota Bogor;
 3. Dewan Pendidikan; dan
 4. Orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah.

- (3) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Lalu Lintas dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Pendidikan Lalu Lintas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VII SANKSI

Pasal 14

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Peraturan Wali Kota ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Integrasi Pendidikan Lalu Lintas pada mata pelajaran PPKn dan Darlantas pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 6 Agustus 2019

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 6 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 34 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

AMIK HERWIDYASTUTI, S.H., M.Si.
NIP. 19630220 1991092001

